

## WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

## KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 736 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN NARASUMBER WORKSHOP BANJARMASIN SMART CITY IDEATHON TAHUN 2023

### WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: a. bahwa agar ide pemenang dari kegiatan lomba Inovasi Smart

  City "Banjarmasin Smart City Ideathon Tahun 2023" dapat

  ditindaklanjuti dengan baik, perlu dilakukan kegiatan

  Workshop Banjarmasin Smart City Ideathon Tahun 2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Narasumber Workshop Banjarmasin Smart City Ideathon Tahun 2023;
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
   Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 63);
- 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
- 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);
- 14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 40 Tahun 2019
  Tentang Masterplan Smart City Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 40)
  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Masterplan Smart City Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 112);
- 15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 123 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 123);

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Narasumber Workshop Banjarmasin Smart City Ideathon

Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA: Narasumber Workshop Banjarmasin Smart City Ideathon

Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan kegiatan Workshop Banjarmasin Smart

City Ideathon Tahun 2023 dan pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

b. membuat laporan atas kegiatan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a kepada Kepala Dinas

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota

Banjarmasin.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Perubahan Kota Banjarmasin Tahun

Anggaran 2023 pada sub kegiatan Pengembangan dan

Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota

Cerdas pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 20 Oktober 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 736 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER WORKSHOP
BANJARMASIN SMART CITY IDEATHON
TAHUN 2023

# PENETAPAN NARASUMBER WORKSHOP BANJARMASIN SMART CITY IDEATHON TAHUN 2023

No.	Nama	Bidang	Honorarium
1	H. Adam Nugraha Wiradhana, S.AB	Industri Bisnis Digital (Founder & Chief Executive Officer WARKO.ID)	Rp600.000,00/Jam
2	Farid Fathurrahman, S.T.	Industri Ekonomi Kreatif (Founder & Chief Executive Officer CENARI)	Rp600.000,00/Jam
3	Dewi Agustina, S. Ag.	Startup Pitching	Rp600.000,00/Jam
4	Donny Mitra Kurniawan, S.Kom.	Hackathon/Programin g (Founder & Chief Executive Officer Via Digital)	Rp600.000,00/Jam
5	Sri Hidayah, S.Pd., M. Sc.	Akademisi (Direktur Kawal Inkubator)	Rp600.000,00/Jam

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA